



KEPALA DESA JOMIN TIMUR
KECAMATAN KOTA BARU
KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA JOMIN TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA JOMIN TIMUR KECAMATAN KOTABARU KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JOMIN TIMUR

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, ditetapkan penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan peraturan Desa melalui tahapan pengkajian.
 2. Bahwa berdasarkan hasil pengkajian, identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan, maka ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Jomin Timur tentang Kewenangan Desa Jomin Timur Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Karawang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Kewenangan Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 83).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA JOMIN TIMUR
dan
KEPALA DESA JOMIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JOMIN TIMUR TENTANG DAFTAR
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA JOMIN TIMUR KECAMATAN KOTABARU KABUPATEN
KARAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karawang;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang;
5. Desa adalah Desa Jomin Timur.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jomin Timur atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain LPM adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam mengatur kewenangan.
2. Tujuan disusunnya Peraturan Desa ini adalah agar Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mengatur Kewenangannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. Sistem Organisasi Perangkat Desa;
- b. Sistem Organisasi Masyarakat Adat;
- c. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- d. Pembinaan Lembaga Dan Hukum Adat;
- e. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
- f. Pengelolaan Tanah Desa, Tanah Bengkok Atau Tanah Hak Milik Desa;
- g. Pengembangan Peran Masyarakat Desa Dan;
- h. Pengelolaan Sumber Keuangan Desa.

Pasal 4

Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pembangunan Desa;
- c. Bidang Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Kewenangan Yang Mengutamakan Kegiatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kewenangan Yang Mempunyai Lingkup Pengaturan Dan Kegiatan Hanya Di Dalam Wilayah Dan Masyarakat Desa Yang Mempunyai Dampak Internal Desa;
- g. Kewenangan Yang Berkaitan Dengan Kebutuhan Dan Kepentingan Sehari-Hari Masyarakat Desa;
- h. Kegiatan Yang Telah Dijalankan Oleh Desa Atas Dasar Prakarsa Desa;
- i. Program Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Dan Pihak Ketiga Yang Telah Diserahkan Dan Dikelola Oleh Desa;
- j. Kewenangan Lokal Berskala Desa Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB V

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang penetapan kewenangan desa;
- c. Pembahasan bersama BPD;
- d. Penetapan Peraturan Desa.

Pasal 8

1. Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum musyawarah desa yang dihadiri BPD, Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat;
2. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan Kelompok tani;
 - f. Tokoh perempuan.
3. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
4. Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada daftar kewenangan desa yang telah ditetapkan Bupati.
5. Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

Pasal 9

1. Pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (6).
2. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat Kotabaru.

Pasal 10

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 11

Peraturan Desa ini akan ditinjau kembali apabila ada perubahan data sesuai kondisi dan situasi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Program kegiatan dalam perencanaan desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan peraturan desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jomin Timur.

Ditetapkan di Jomin timur
Pada tanggal, 06 Juli 2022

KEPALA DESA JOMIN TIMUR



Diundangkan di Jomin Timur
Pada tanggal 06 Juli 2022
SEKRETARIS DESA JOMIN TIMUR

ELWINDY FAUZIAH AWALI

LEMBARAN DESA JOMIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 03

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA JOMIN TIMUR

KECAMATAN KOTABARU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TANGGAL : 06 JULI 2022

TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA DI DESA
JOMIN TIMUR

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	BIDANG	URAIAN
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Pengelolaan Tanah Kas Desa 2. Pendataan Tanah-tanah Kas Desa 3. Fasilitasi pensertifikatan tanah-tanah kas Desa 4. Fasilitasi pengadaan tanah kas Desa 5. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di Desa 6. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa 7. Penatan dan pemetanaan Tata Guna Lahan 8. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti dan bakti sosial 2. Pemugaran Pemakaman Umum 3. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan Kondisi Desa
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa, pembinaan rembug - rembug warga b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat, pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat c. Pembinaan Pelestarian kelompok seni
4	Pemberdayaan masyarakat	a. Pelestarian adat di Desa b. Pelestarian Budaya c. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

KEPALA DESA JOMIN TIMUR



WANDI

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA JOMIN TIMUR

KECAMATAN KOTABARU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TANGGAL : 16 JUNI 2022

TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA DI DESA
JOMIN TIMUR

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG	URAIAN
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Pengukuran, pelacakan dan peta batas desa;2. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;4. Pendataan Kependudukan desa;5. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian;6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;7. Pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;8. Pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri;9. Penetapan organisasi pemerintahan desa;10. Pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD);11. Pelaksanaan seleksi perangkat desa dan penetapan perangkat desa;12. Penetapan Badan Usaha Milik Desa;13. Penetapan APBDes;14. Penetapan Peraturan desa;15. Penetapan Kerja sama antar desa;16. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;17. Pendataan potensi desa dan pengembangan hasil-hasil industri desa;18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah desa;19. Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;20. Pengelolaan arsip desa;

		<ol style="list-style-type: none"> 21. Penyelenggaraan admisintrasi dan arsip desa; 22. Pengelolaan sistem informasi desa; 23. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa; 24. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa; 25. Pembentukan organisasi pemerintahan desa; 26. Penyelenggaraan/ pengisian dan pemberhentian perangkat desa; 27. Peningkatan kapasitas perangkat desa; 28. Pengelolaan keuangan desa; 29. Pengelolaan aset desa; 30. Penyelenggaraan kerja sama antar desa dan atau dengan pihak ketiga; 31. Pemberian rekomendasi/ penunjukan; 32. Pengembangan hasil-hasil industri desa; 33. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (pos kamling); 34. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 35. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa; 36. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa; 37. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa; 38. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); 39. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; 40. Penyusunan profil desa; 41. Pembentukan dan fasilitasi TKP2K-Desa/ tim Pendata Penduduk Miskin; 42. Pendataan ketenagakerjaan tingkat desa; 43. Fasilitasi penyebarluasan tingkat desa; 44. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; 45. Perlindungan keluarga tenaga kerja Indonesia.
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pelayanan Dasar Desa</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan pos kesehatan desa dan poliklinik desa; b. Pengembangan tenaga kesehatan; c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui :

- Layanan gizi untuk balita;
- Pemeriksaan ibu hamil;
- Pemberian makanan tambahan;
- Penyuluhan kesehatan;
- Gerakan hidup bersih dan sehat;
- Penimbangan bayi;
- Gerakan sehat untuk lanjut usia;
- Insentif kader kesehatan dan sanitasi desa;
- Insentif tim peduli kesehatan ibu dan anak;
- Insentif kelompok kerja posyandu;
- Biaya operasional rumah tunggu persalinan desa;
- Penguatan kapasitas sanitasi 5 pilar bagi kader posyandu.

- d. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- e. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- f. Pengelolaan dana sehat;
- g. Pengelolaan tanaman obat keluarga (Toga);
- h. Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;
- i. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- j. Pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan desa siaga;
- l. Pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli HIV/AIDS;
- m. Pemberian makanan tambahan dan vitamin;
- n. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- o. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa;
- p. Pengadaan dan pengelolaan BKK desa;
- q. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan non formal dan formal;
- r. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- s. Fasilitasi taman bacaan masyarakat;
- t. Fasilitasi Tempat Pendidikan Dasar di

Desa;

- u. Pendataan Pendidikan di desa;
- v. Bantuan untuk siswa miskin;
- w. Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;
- x. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- y. Menerbitkan surat keterangan miskin/ tidak mapu;
- z. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
- aa. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi masalah kesejahteraan sosial;
- ab. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- ac. Penanggulangan kemiskinan tingkat desa
- ad. Penetapan penduduk miskin.

2. Sarana dan Prasarana Desa

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan pemukiman;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- f. Pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. Pengembangan sarana dan prasarana produksi;
- l. Pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- n. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran

rumah tidak layak huni;

- o. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan desa dan sarana umum lainnya;
- p. Fasilitas pembangunan rumah karena bencana;
- q. Pembangunan sarana dan prasarana pemerinthan desa;
- r. Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuanganair limbah dan drainase;
- s. Penanggulangan bencana tingkat desa;
- t. Pengembangan sarana dan prasarana lainnya sesuai kondisi desa.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa

- a. Pembangunan/ pengelolaan pasar desa dan kios desa.
- b. Pengembangan usaha mikro berbasis desa.
- c. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa.
- d. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa.
- e. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu.
- f. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan.
- g. Pengembangan benih lokal.
- h. Pengembangan ternak secara kolektif.
- i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri.
- j. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- k. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- l. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- m. Fasilitas pemasaran produk Usaha Mikro Kecil.
- n. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.
- o. Fasilitas permodalan bagi UMK.

		<p>p. Pengembangan kelembagaan petani lokal. q. Pengelolaan jaringan irigasi tingka usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa. r. Pemasyarakatan pupuk organik. s. Pengembangan lumbung pangan. t. Fasilitasi Modal Usaha Tani. u. Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul. v. Pengelolaan jalan turus desa.</p> <p>4. <u>Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan; 2. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa; 3. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa; 4. Pengelolaan persampahan ditingkat desa; 5. Fasailitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di desa; 6. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; 7. Kegiatan lainnya yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa; 2. Membina kerukunan masyarakat desa; 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa; 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa; 5. Pelaksanaan penyuluhan tetang keluarga berencana; 6. Pelaksanaan pembinaan ekseptor keluarga berencana; 7. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; 8. Fasilitasi Keikutsertaan Keluarga Miskin Dalam Program Keluarga Berencana; 9. Fasilitasi keterampilan produktif bagi keluarga pra sejahtera; 10. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; 11. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga di desa;

		<p>12. Penyelenggaraan olah raga tingkat desa.</p> <p>13. Peningkatan sumber daya manusia dibidang olah raga.</p>
4	Pemberdayaan masyarakat	<p>1. Pengembangan seni budaya lokal;</p> <p>2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;</p> <p>3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Kelompok Tani</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Kelompok seni budaya</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Kelompok masyarakat lain di desa</p> <p>4. Pemberian santunan sosial untuk keluarga fakir miskin;</p> <p>5. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak masyarakat adat dan difabel;</p> <p>6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para-legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;</p> <p>7. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;</p> <p>8. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;</p> <p>9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>10. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;</p> <p>11. Pendayagunaan teknologi tepat guna;</p> <p>12. Peningkatan kapasitas masyarakat :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Kader pemberdayaan masyarakat desa;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Kelompok usaha ekonomi produktif;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Kelompok perempuan;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Kelompok tani;</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Kelompok masyarakat miskin;</p> <p style="margin-left: 20px;">f. Kelompok pengrajin;</p> <p style="margin-left: 20px;">g. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;</p> <p style="margin-left: 20px;">h. Kelompok pemuda;</p> <p style="margin-left: 20px;">i. Kelompok lainnya yang sesuai dengan kondisi desa.</p> <p>13. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan</p>

	<p>desa;</p> <ol style="list-style-type: none">14. Monitoring evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;15. Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;16. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;17. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintah;18. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak di desa;19. Pembentukan dan fasilitasi Forum anak desa;20. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;21. Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;22. Pelaksanaan pengarus-utamaan gender;23. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;24. Pembangunan dan Pengelolaan objek wisata milik desa;25. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata desa;
--	---

KEPALA DESA JOMIN TIMUR

